

PEDOMAN ETIKA MAHASISWA



**FAKULTAS KEDOKTERA
NUNIVERSITAS KHAIRU
N 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dapat menyusun Pedoman Etika Mahasiswa. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan etika bagi mahasiswa di lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pelaksana dan pengamat etika serta oleh mahasiswa sebagai objek pedoman.

Terbit pada 15 November 2019
Dekan Fakultas Kedokteran,

dr. Marhaeni Hasan, Sp.A, MM
NIP. 19630923 199102 2 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR : 147/UN44.C9/EP.01/2019

TENTANG
PEDOMAN ETIKA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KHAIRUN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Mahasiswa yang beretika dalam lingkungan Fakultas Kedokteran, maka perlu dibuat pedoman ini sebagai pegangan dan acuan terhadap dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran;
- b. Bahwa berdasarkan pada huruf a maka perlu ditetapkan melalui keputusan Dekan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementrian Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);


5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :
- Pertama* : Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran
- Kedua* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 14 November 2019



dr. Marhaeni Masan, Sp.A., M.M.

NIP. 19630923 199102 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
KEPUTUSAN DEKAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT.....	2
BAB III. PEMBERLAKUAN	3
BAB IV. STANDAR PERILAKU	3
BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA.....	4
BAB VI. RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA	6
BAB VII. LARANGAN.....	12
BAB VIII. SANKSI ETIKA MAHASISWA.....	14
BAB IX. PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA.....	15
BAB X. KETENTUAN PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Etika Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Khairun.
2. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi.
3. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik atau profesi di dalam lingkup Fakultas Kedokteran.
4. Rektor adalah pimpinan Universitas Khairun yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Khairun.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas Kedokteran.
6. Koordinator Program Studi adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan program studi yang bersangkutan dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
7. Civitas Academica adalah dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan pada Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
10. Tenaga Kependidikan adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
11. Alumni adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
12. Pedoman Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, santun, dan bermartabat.
13. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

14. Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun adalah pedoman tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
15. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
16. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Pelanggaran adalah setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Pedoman ini.
19. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Pedoman Etika Mahasiswa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.

2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
3. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Pedoman Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan Civitas academica fakultas, antara mahasiswa dengan pimpinan fakultas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

BAB III

PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Pedoman Etika Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Fakultas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

- agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya, yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
 3. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
 4. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
 5. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
 6. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
 7. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.

5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
9. Memanfaatkan fasilitas Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dalam rangka kelancaran kegiatan akademik.
10. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku.
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen.
3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
4. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
6. Berpakaian dan berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
7. Berpakaian busana muslim (berjilbab) bagi muslimah sesuai dengan tuntunan

agama Islam.

8. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
9. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

BAB VI

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 9

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
4. Etika mahasiswa terhadap fakultas;
5. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
6. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
7. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
3. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan fakultas.
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
6. Tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian

dosen.

7. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
8. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
9. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
10. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
11. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
6. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bersama-sama menjaga nama baik fakultas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik fakultas.
8. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
9. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
10. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan

tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan fakultas.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan fakultas.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
6. Menghindari pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
7. Menghindari perbuatan asusila (tidak sesuai dengan norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan tenaga kependidikan.

Pasal 13

ETIKA MAHASISWA TERHADAP FAKULTAS

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan non-akademik termasuk berorganisasi.
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
3. Memelihara kerukunan antar civitas academica baik di dalam kampus maupun di luar kampus Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan

prasarana di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

5. Meminta persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Fakultas Kedokteran dan/atau Universitas Khairun.
6. Mematuhi dan mentaati aturan “Kawasan Tanpa Rokok” di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

Pasal 14

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan.
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat.
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris fakultas seperti ruang kuliah atau laboratorium komputer beserta peralatan yang ada di dalamnya.
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas.
2. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi.
 - b. Menyerahkan tugas atau laporan tepat waktu.
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.

3. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas atau fakultas.
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan, seperti mencatat soal, mengambil gambar soal, mencontek atau bekerjasama dalam kuis atau ujian.
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 15

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain.
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
 - c. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma.
 - d. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
 - e. Mematuhi aturan-aturan fakultas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan fakultas.
2. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun kegiatan minat dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
 - f. Menjaga dan menjunjung citra fakultas.
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
3. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
- g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan.
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.
- i. Menjaga dan menjunjung citra fakultas.
- j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan fakultas dan universitas serta norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Fakultas Kedokteran Universitas Khairun sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Fakultas Kedokteran.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran atau sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris fakultas dan universitas maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VII
Pasal 17
LARANGAN

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.
2. Memakai kaos oblong, celana *jeans*, sandal, berambut tidak rapi, mewarnai rambut, dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai *make up* dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswi ke dalam kampus.
4. Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. Menggunakan *handphone* pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran berlangsung.
7. Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
8. Becakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.
9. Membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
10. Menentang, melawan dan berlaku tidak sopan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
11. Membeli atau mengubah nilai hasil ujian.
12. Melakukan kecurangan, seperti mencatat soal, mengambil gambar soal, mencontek atau bekerjasama dalam kuis atau ujian.
13. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
14. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.

15. Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain.
16. Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
17. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi.
18. Memakai busana yang tidak sopan, tidak rapi, dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
19. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
20. Mencabut, menebang pohon dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
21. Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan fakultas atau universitas.
22. Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.
23. Memalsukan atau menyalahgunakan tanda tangan dosen, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, tenaga kependidikan, dan orang lain dalam lingkup akademik.
24. Membeli dan mengubah nilai, serta memperjualbelikan skripsi.
25. Melakukan perbuatan asusila di dalam kampus atau di luar kampus, yang meliputi namun tidak terbatas pada pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perzinahan.
26. Melakukan perbuatan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus, yang meliputi namun tidak terbatas pada menggunakan obat terlarang, melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
27. Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, dosen, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, tenaga kependidikan, dan orang lain.
28. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
29. Melakukan konspirasi dengan sesama civitas academica atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.

30. Melakukan kerjasama dengan sesama civitas academicaa atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
31. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar.
32. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan orang lain.
33. Merusak sarana dan prasarana pembelajaran fakultas.
34. Menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia profesi dan institusi.

BAB VIII

Pasal 18

SANKSI ETIKA MAHASISWA

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar pedoman etika terdiri atas:

1. Sanksi ringan:
 - a. Teguran lisan dan atau tertulis.
 - b. Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - c. Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
2. Sanksi berat:
 - a. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester atau enam bulan.
 - b. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun).
3. Sanksi sangat berat:
 - a. Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
 - c. Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 19

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 sampai 9 dikenakan sanksi ringan, Pasal 17 ayat 10 sampai 24 dikenakan sanksi berat, dan Pasal 17 ayat 25 sampai 36 dikenakan sanksi sangat berat.

Pasal 20

1. Terkait pelanggaran etika selain yang telah dijelaskan pada pasal 17, yang terjadi di dalam ruangan perkuliahan/praktik/ujian dan disaksikan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bersangkutan, dapat dilakukan penegakan sanksi langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik/ujian pada hari tindakan pelanggaran berlangsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bersangkutan.
2. Penegakan sanksi etika pada ayat (1) lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Program Studi, yang akan mempertimbangkan derajat pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, sesuai yang tertera pada pasal 18.

BAB IX

PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA

Pasal 21

Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk memastikan berlangsungnya penegakan Pedoman Etika ini, Pedoman ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Etika Mahasiswa.
3. Program Studi bertanggung jawab melaksanakan penegakan Pedoman Etika Mahasiswa.
4. Penegakan Pedoman Etika memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar etika dan Keputusan Dekan tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik.
 - b. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Etika.
 - c. Mahasiswa memiliki hak melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan.
 - d. Pemeriksaan terhadap pelanggaran etika berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai

- bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Etika.
- e. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Etika.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pemberlakuan Pedoman Etika ini sama sekali tidak bertujuan mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Pedoman Etika pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Fakultas Kedokteran yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun. Pedoman Etika ini diharapkan dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan dalam etika mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, dapat dilakukan penyesuaian Pedoman Etika di kemudian hari. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Khairun yang beretika dan berakhlak terpuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Khairun tahun 2021
- Kode Etik dan Disiplin Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau tahun 2015
- Pedoman Mutu Akademik Universitas Khairun tahun 2013/2014
- Panduan Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh tahun 2016
- Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2017
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi